

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
HUKUM ISLAM**



Dosen:

Dr. Muhammad Halimi, M.Pd.
Dede Iswandi, M.Pd.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGRAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2016**



**RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER**

**MEDIA PEMBELAJARAN & TIK
PKn**

No.Dok :

Revisi :

Tanggal : 29 September 2016

Halaman: 1-14

Dibuat Oleh:

Dr. Muhammad Halimi, M.Pd.
NIP. 195806051988031001

Dosen

Diperiksa Oleh:

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
NIP. 196308201988031001

TPK Prodi

Disetujui Oleh:

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
NIP. 196308201988031001

Ketua Departemen PKn

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

1. Identitas Matakuliah

Nama Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Nama Matakuliah : Hukum Islam

Kode Matakuliah : KN202

Kelompok Matakuliah : MKK

Bobot sks : 2

Jenjang : S1

Semester : 3 (Ganjil)

Prasyarat : Lulus Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia

Status (wajib/ pilihan) : Wajib

Nama dan kode dosen : Dr. Muhammad Halimi, M.Pd. (1158), Dede Iswandi, M.Pd. (2811).

2. Deskripsi Matakuliah

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program S-1. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus mata-mata kuliah prasyarat (PIH dan PHI). Selesai perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan sekaligus mampu menerapkan prinsip-prinsip tentang syariat dan fiqh (secara khusus sebagian dari bagian muamalat).

Hal ini dimaksudkan tidak lain dalam rangka memberikan bekal sejumlah pengetahuan dan kemampuan mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan pada tingkat persekolahan atau lembaga-lembaga lainnya di luar kependidikan, dan sekaligus membina warga negara dan warga masyarakat secara paripurna, yang memiliki wawasan pengetahuan umum dan keagamaan sekaligus.

Berbagai materi yang dibahas dalam mata kuliah ini, yakni meliputi : pengertian Syariat dan Fiqih; Pembentukan Budaya Masyarakat Muslim; Perbedaan antara Syariat dan Fiqih; Ushul Fiqih dan Pembahasan lainnya dalam Ushul Fiqih; Sumber-Sumber Hukum Islam; Munakahat beserta konsekuensinya; Pembinaan Keluarga Sakinah; Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya; Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan; Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya; Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam.

Perkuliahan dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, yakni meliputi : ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, studi lapangan, serta berbagai tugas-tugas termasuk di dalamnya observasi lapangan.

3. Capaian Pembelajaran Program Studi yang Dirujuk (CPPS)

1. Lulusan mahasiswa program kependidikan diharapkan memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan profesional berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data, serta dapat memilih berbagai solusi alternatif secara mandiri dan kelompok dalam memecahkan persoalan pembelajaran dan layanan perkembangan peserta didik yang dihadapinya sesuai dengan konteksnya untuk memperoleh hasil pembelajaran terbaik dan pengembangan peserta didik yang optimal.
2. Mendemonstrasikan kemampuan memahami konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, politik, hukum, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa serta nilai, moral, budaya dan ideologi Pancasila dan masalah-masalah kebijakan publik.

3. Menghasilkan simpulan yang tepat berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan sintesis terhadap penguasaan konsep dasar dan teori kependidikan dan keguruan serta kewarganegaraan
4. Menerapkan pengetahuan kewarganegaraan dalam penyelesaian masalah- masalah kewarganegaraan dan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi.
5. Menyajikan beberapa alternatif solusi dalam perancangan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan yang tepat dan profesional saat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.
6. Menyiapkan, menangani, dan mengelola hasil keputusan untuk melakukan tindak lanjut terhadap proses dan hasil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.
7. Mendiseminasikan hasil kajian penelaahan masalah kebijakan publik yang terkait dengan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dalam bentuk laporan atau kertas kerja.
8. Bertanggungjawab pada profesi bidang pendidikan kewarganegaraan secara mandiri dan kolektif serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau organisasi.

4. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM)

SOFT SKILL

SIKAP

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan secara mandiri
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri

HARD SKILL

PENGUASAAN PENGETAHUAN

1. Memahami konsep syariat dan fiqih (secara khusus sebagian dari bagian muamalat)

KETERAMPILAN UMUM

1. Menerapkan pengetahuan mampu menerapkan prinsip-prinsip tentang syariat dan

KETERAMPILAN KHUSUS	<p>fiqih (secara khusus sebagian dari bagian muamalat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjelaskan pengertian dan ruang lingkup syari'at dalam perkuliahan hukum Islam. 2. menjelaskan pengertian fikih dan bagian bagiannya. 3. mengemukakan dengan bahasanya sendiri tentang al-ahkmul khomsah 4. mengemukakan contoh-contoh al-ahkamul khomsah dalam praktek 5. menjelaskan tentang sumber-sumber Hukum Islam 6. menjelaskan pengertian ijtihad ittiba' dan taqlid 7. mengemukakan syarat dan orang-orang yang boleh melakukan ijtihad 8. menjelaskan pengertian perkawinan dari berbagai pandangan 9. menjelaskan syarat dan rukun perkawinan 10. mengemukakan jenis atau macam perkawinan 11. menjelaskan syarat dan rukun perkawinan 12. mengemukakan jenis atau macam perkawinan 13. menjelaskan tentang pengertian Thalaq 14. menjelaskan akibat dari thalaq 15. menjelaskan pengertian tentang masa menunggu (masaIddah) 16. mengemukakan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga 17. menjelaskan tentang Pembinaan keluarga sakinah 18. menjelaskan tentang hukum waris Islam (faroid) 19. menjelaskan syarat dan rukum waris, dan penentuan ahli waris 20. menghitung bagian para ahli waris, minimal bagiannya kelak
---------------------	---

5. Deskripsi Rencana Pembelajaran

Pert.1	Indikator Capaian Pembelajaran Matakuliah	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Tugas dan Penilaian	Rujukan
1	21. Interaksi akrab dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa 22. Motivasi mahasiswa untuk belajar mandiri. 23. Mahasiswa dapat	1. Kontrak belajar 2. Penjelasan RPS	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.	100'		RPS

Pert.1	Indikator Capaian Pembelajaran Matakuliah	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Tugas dan Penilaian	Rujukan
	<p>mengikuti perkuliahan sesuai skedul perkuliahan</p> <p>24. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup syari'at dalam perkuliahan hukum Islam.</p> <p>25. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian fikih dan bagian bagiannya.</p>	<p>3. Pengertian Syari'at, ruang lingkup syari'at dan pembagian syariat</p> <p>4. Pengertian fiqih, ruang lingkup pembahasan fiqih, perbedaan antara syari'at dan fiqih, dukungan ilmu bagi syariat dan fiqih</p>			<p>Mencatat beberapa definisi dari para ahli tentang syari'at dan fiqih.</p> <p>Melaporkan dalil-dalil Qur'an maupun hadits tentang sya-ri'at dan fiqih</p>	<p>- A. Hanafie, 1993; Bab I</p> <p>- Ahmad Hanafi, 1986; Bab I</p> <p>- ZainalAbidin Ah-mad, 1975; Bab I dan II.</p> <p>- Hasbi Ash Shid-dieqy, 1981; Bab I</p>
2	<p>1. Mahasiswa dapat mengemukakan dengan bahasanya sendiri tentang al-ahkamul khomsah</p> <p>2. Mahasiswadapat mengemukakan</p>	<p>1. Pengertian alahkamul khomsah dan Perbedaan al-ahkamul khomsah dalam Ushul fiqih dan fiqih</p> <p>2. contoh-contoh al-ahkamul khomsah</p>	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.		<p>Mencatat beberapa contoh al-ahkamulk homsah dalam praktek peribadatan</p> <p>Melaporkan contoh-contoh lainnya berkaitan dengan alahka mul khomsah</p>	<p>- A. Hanafie, 1993; Bab II</p> <p>- ZainalAbidin Ah-mad, 1975; Bab I dan II.</p> <p>- Hasbi Ash Shid-dieqy, 1981; Bab I dan II.</p>

Pert.1	Indikator Capaian Pembelajaran Matakuliah	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Tugas dan Penilaian	Rujukan
	contoh-contoh al-ahkamul khomsah dalam praktek.	dalam praktek peribadatan sehari-hari.			Melaporkan ayat dan hadits berkaitan dengan al-ahkamul khomsah	
3	1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sumber-sumber Hukum Islam	1. Sumber-Sumber Hukum Islam yang telah disepakati di Indonesia. 2. sumber-sumber hukum yang belum disepakati di Indonesia	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.	100'	Mencari ayat dan hadits Nabi berkaitan sumber-sumber-hukum Islam	- Hanafie, 1993; Bab IV - Ahmad Hanafi, 1986; Bab III - Zainal Abidin Ah-mad, 1975; Bab I dan IV.
4	1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian ijtihad ittiba' dan taqlid. 2. Mahasiswa dapat mengemukakan syarat dan orang-orang yang boleh melakukan ijtihad	1. Pengertian ijtihad, ittiba' dan taqlid, Lapangan hukum yang boleh ditetapkan melalui ijtihad, Kewajiban ittiba' dalam Peribadatan, Boleh dan dilarangnya taqlid dalam pelaksanaan ibadah. 2. Orang-orang yang boleh melakukan	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.	100'	Mencari ayat dan hadits Nabi berkaitan dengan ijtihad, dan ittiba'. Menganalisis keterangan larangan dan bolehnya taqlid dalam pelaksanaan ibadah.	- A. Hanafie, 1993; Bab VI - Ahmad Hanafi, 1986; Bab V - Zainal Abidin Ah-mad, 1975; Bab I dan V. - Hasbi Ash Shid-dieqy, 1981; Bab III dan IV.

Pert.1	Indikator Capaian Pembelajaran Matakuliah	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Tugas dan Penilaian	Rujukan
		<p>ijtihad, Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melaksanakan ijtihad</p>				
5	<p>1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian perkawinan dari berbagai pandangan</p>	<p>1. Pengertian perkawinan dari pandangan agama dan UU No.1 tahun 1978. 2. Beberapa hikmah perkawinan. 3. Anjuran untuk kawin dan larangan untuk membujang</p>	<p>Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.</p>	100'	<p>Mencari ayat dan hadits Nabi berkaitan dengan masalah perkawinan.</p>	<p>- A. Alhamdani, 19-89. Risalah Nikah. - Abdul Qadir Djae-lani, 1995. Bab II - Abdullah Nashih Ullwan (jilid 1), 1992, Bab I. - M. Thalib, 1993, Bab I. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).</p>
6	<p>1. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat dan rukun perkawinan 2. Mahasiswa dapat mengemukakan jenis atau macam perkawinan</p>	<p>1. Syarat dan rukun perkawinan berdasarkan agama Islam dan UU No.1/1974, Hal-hal yang dilakukan sebelum memasuki jenjang perkawinan, Wanita-wanita yang haram</p>	<p>Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.</p>	100'	<p>Mencari ayat dan hadits Nabi berkaitan dengan masalah perkawinan. Klipping tentang perkara dan permasalahan yang timbul akibat perkawinan.</p>	<p>- A. Alhamdani, 19-89. Risalah Nikah - Abdul Qadir Djaelani, 1995. Bab II - M. Thalib, 1993, Bab I. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).</p>

Pert.1	Indikator Capaian Pembelajaran Matakuliah	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Tugas dan Penilaian	Rujukan
		<p>dikawin</p> <p>2. Jenis dan macam perkawinan, Hukum perkawinan (wajib, sunnat, makruh, haram, dan mubah, Bentuk kawin yang terlarang</p>				
7	<p>1. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat dan rukun perkawinan</p> <p>2. Mahasiswa dapat mengemukakan jenis atau macam perkawinan</p>	<p>Lanjutan :</p> <p>1. Syarat dan rukun perkawinan berdasarkan agama Islam dan UU No.1/1974, Hal-hal yang dilakukan sebelum memasuki jenjang perkawinan, Wanita-wanita yang haram dikawin</p> <p>2. Jenis dan macam perkawinan, Hukum perkawinan (wajib, sunnat, makruh, haram, dan mubah, Bentuk kawin yang terlarang</p>	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.	100'	<p>Mencari ayat dan hadits Nabi berkaitan dengan masalah perkawinan.</p> <p>Klipping tentang perkara dan permasalahan yang timbul akibat perkawinan.</p>	<p>- A. Alhamdani, 19-89. Risalah Nikah</p> <p>- Abdul Qadir Djaelani, 1995. Bab II</p> <p>- M. Thalib, 1993, Bab I.</p> <p>- Miftah Faridl, 1986.</p> <p>- Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).</p>

Pert.1	Indikator Capaian Pembelajaran Matakuliah	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Tugas dan Penilaian	Rujukan
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9	<p>1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian Thalaq.</p> <p>2. Mahasiswa dapat menjelaskan akibat dari thalaq</p>	<p>1. Pengertian tentang Thalaq, Jenis dan bilangan Thalaq</p> <p>2. Hak dan kewajiban akibat jatuhnya thalaq.</p>	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.	100'	Mencari ayat dan hadits Nabi berkaitan dengan masalah thalaq dan akibat-akibat yang timbul karenanya.	<ul style="list-style-type: none"> - A. Alhamdani, 19-89. Risalah Nikah. - Abdul Qadir Djaelani, 1995. Bab V - M. Thalib, 1993, Bab VII. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).
10	1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang masa menunggu (masaIddah)	1. Pengertian masa menunggu, Macam dan lama masa menunggu, Hak dan kewajiban suami isteri selama masa menunggu	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.	100'	Mencari ayat dan hadits Nabi berkaitan dengan masalah masa menunggu dan akibat-akibat yang timbul karenanya.	<ul style="list-style-type: none"> - A. Alhamdani, 19-89. Risalah Nikah. - Abdul Qadir Djaelani, 1995. Bab V - M. Thalib, 1993, Bab VII. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah (Perkawinan).
11	1. Mahasiswa dapat mengemukakan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga	1. a. Masalah Khulu' b. Masalah Li'an c. Masalah Nusyudz. d. Masalah Syiqoq e. Masalah Dzihar f. Masalah-masalahlainnya	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.	100'	Mencari ayat dan hadits Nabi berkaitan dengan masalah-masalah dalam rumah tangga dan penyelesaiannya.	<ul style="list-style-type: none"> - A. Alhamdani, 19-89. Risalah Nikah. - Abdul Qadir Djae-lani, 1995. Bab V - M. Thalib, 1993, Bab VII. - Miftah Faridl, 1986. - Sulaiman Rasjid, tt. Kitab Nikah

Pert.1	Indikator Capaian Pembelajaran Matakuliah	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Tugas dan Penilaian	Rujukan
	2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pembinaan keluarga sakinah	2. Keluargasakinah, Pemeliharaan dan pendi dikan anak dan keluarga.			Mencari keterangan Qur'an dan hadits Nabi tentang pembinaan keluarga sakinah.	(Perkawinan).
12	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hukum waris Islam (faroid)	Pengertian hukum waris Islam (faroid), Perbedaan hukum waris Islam (faroid) dengan hukum warislainnya.	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.	100'	Mencari keterangan Qur'an dan hadits Nabi tentang waris Islam (faroid).	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Qodir Djaelani, 1995, Bab IV. - Moch. Anwar, 1981 Hukum Waris Islam - Muhammad Ali As-Shabuni, 1988, Hukum Waris dalam Syari'at Islam. - Sulaiman Rasyid, tt. Bag. Kitab Faraidh.
13	Mahasiswa dapat menjelaskan syarat dan rukum waris, dan penentuan ahli waris	<ul style="list-style-type: none"> a. Syarat dan rukun waris b. Harta pusaka (tirkah) c. Hal yang dilakukan sebelum pembagian. d. Para ahli waris e. Bagian para ahli waris 	Menyimak perkuliahan dari dosen, tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi.	100'	Mencari keterangan Qur'an dan hadits Nabi tentang waris Islam (faroid), terutama yang berkaitan dengan penetapan ahliwaris dan bagian-bagiannya	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Qodir Djaelani, 1995, Bab IV. - Moch. Anwar, 1981 Hukum Waris Islam - Muhammad Ali As Shabuni, 1988, Hukum Waris dalam Syari'at Islam. - Sulaiman Rasyid, tt. Bag. Kitab Faraidh.
14	Mahasiswa dapat menghitung bagian para ahli	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktek penyelesaian pembagian waris. b. Pengertian Hijab dan 	Menyimak perkuliahan dari dosen, Tanya jawab, analisis kasus, dan	100'	Mencari keterangan Qur'an dan hadits Nabi tentang waris Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Qodir Djaelani, 1995, Bab IV. - Moch. Anwar, 1981

Pert.1	Indikator Capaian Pembelajaran Matakuliah	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Tugas dan Penilaian	Rujukan
	waris, minimal bagiannya kelak	jenisnya. c. Penentuan bagian anak dalam kandungan. d. Penentuan bagian waris e. Banci (sesungguhnya dan yang tidak sesungguhnya).	diskusi, dan praktekum		(faroid), terutama yang berkaitan dengan penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya	Hukum Waris Islam - Muhammad Ali As-Shabuni, 1988, Hukum Waris dalam Syari'at Islam. - Sulaiman Rasyid, tt. Bag. Kitab Faraidh. - Tabel pembagian ahli waris
15	Mahasiswa dapat menghitung bagian para ahli waris, minimal bagiannya kelak	Lanjutan f. Penentuan waris orang yang hilang, penentuan waris orang meninggal secara bersama. g. membaca table bagian h. masing-masing. i. Rod dan A'ul	Menyimak perkuliahan dari dosen, Tanya jawab, analisis kasus, dan diskusi, dan praktekum	100'	Mencari keterangan Qur'an dan hadits Nabi tentang waris Islam (faroid), terutama yang berkaitan dengan penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya	- Abdul Qodir Djaelani, 1995, Bab IV. - Moch. Anwar, 1981 Hukum Waris Islam - Muhammad Ali As-Shabuni, 1988, Hukum Waris dalam Syari'at Islam. - Sulaiman Rasyid, tt. Bag. Kitab Faraidh. - Tabel pembagian ahli waris
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

6. Daftar Rujukan

Buku Utama :

1. Al-Qur'an dan terjemahnya.
2. A. Hanafie, (1993), *Usul Fiqh*, Jakarta, Penerbit Widjaya.
3. Ahmad Hanafie, (1986), *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
4. Abdullah Nashih Ulwan (terjemahan), (1992), *Pendidikan Anak Menurut Islam Jilid I-IV*, Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
5. Abdul Qadir Djaelani, (1995), *Keluarga Sakinah*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
6. H.S.A. Al-Hamdani, (1989), *Risalah Nikah*, Jakarta, Penerbit Pustaka Amani.
7. M.Ali As-Shabuni, (.....), *Hukum Waris Dalam Islam*, Bandung, Diponegoro.
8. Sayyid Sabiq (Edisi Bahasa Arab), (1981), *Fiqih Sunnah (Jilid I – III)*, Libanon Beirut, Daarul Fiqri.

Buku Anjuran / Referensi

9. Abdul Muhaimin As'ad, (1993), *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya, Penerbit PT Bintang terang.
10. Amir Nartosedono, (1989), *Apa dan Bagaimana Undang-Undang Perkawinan No.1, 1974*, Semarang, Dahara Prize.
11. E.Z. Muttaaqlen, (1996), *Rumahku Surgaku, Nasihat dan Renungan*, Bandung, Mizan.
12. Hasbi Ash Shiddieqy, (1981), *Pengantar Hukum Islam Jilid I – II*, Jakarta, Bulan Bintang.
13. Huda Khattab, (1996), *Buku Pegangan Wanita Islam*, Bandung, Mizan.
14. Hadiyah Salim, (1995), *Memilih Pasangan Hidup*, Bandung, CV Diponegoro.
15. Hasbullah Bakry, (1988), *Pedoman Islam di Indonedsia*, Penerbit Universitas Indonesia.
16. Masjfuk Zuhdi, (1989), *Masalah Fiqihiyah, Kapita Seleкта Hukum Islam*, Jakarta MCMXCIV, CV Haji Masagung.

17. Miftah Faridl, (1986), Keluarga Bahagia, Bandung, Penerbit Pustaka.
18. M. Thalib, (1993), Perkawinan Menurut Islam, Surabaya, Al-Ikhlash.
19. _____, (191995), tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka SLI.
20. Moch. Anwar, (tanpa tahun), Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU Nomor 1/1974, Bandung, PT Alma'arif.
21. Moh. Anwar, (1981), Faraidl (Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya), Surabaya, Al-Ikhlash.
22. Muhammad Salam Makdur (alih bahasa Imron AM), (1990), Peradilan Dalam Islam, Surabaya, PT Bina Ilmu.
23. Nasir Bin Sulaiman, (1994), Sendi-Sendi Kebahagiaan Suami Istri, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
24. Sulaiman Rasjid, (1976), Fiqih Islam, Jakarta, Penerbit Attahiriyah.
25. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, (1983), Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia, Surabaya, PT Bina Ilmu.
26. Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, (tanpa tahun), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentari, Jakarta, Pustaka Amani.
27. Zainal Abidin Ahmad, (1974), Ushul Fiqih, Untuk Madrasah Aliyah Agama Islam negeri dan Yang Sederajat, Jakarta, Bulan Bintang.

7. Lampiran

Lampiran 1. *Bahan Ajar*

Lampiran 2. *Instrumen Penilaian*

NILAI Akhir (NA) mahasiswa pada mata kuliah ini didasarkan atas aspek-aspek :

1. Kehadiran di kelas (kehadiran minimal 80 % sebagai syarat dapat mengikuti UAS)
2. Aktifitas dan partisipasi di kelas/N1 (Bobot 1, nilai maksimum 100)
3. Tugas Individual (Laporan Buku, Gambar, Poster, Multi Media, Penyajian Model Media)/N2 (Bobot 1, nilai maksimum 100)
4. Ujian Tengah Semester (UTS)/N3 (Bobot 1, nilai maksimum 100)
5. Ujian Akhir Semester (UAS)/N4 (Bobot 2, nilai maksimum 100)

Nilai Akhir (NA) diperoleh dari akumulasi nilai setiap aspek sesuai dengan nilai dan bobotnya, kemudian dibagi lima. Sehingga secara sederhana perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NA = \frac{N1.1 + N2.1 + N3.1 + N4.2}{5} = \dots\dots\dots$$

Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilai akhir sebagai berikut:

Kategori Nilai	Tingkat Kemampuan (%)	Keterangan	
Huruf	Angka	Derajat Mutu	
A	4,0	Istimewa	90-100
A-	3,7	Hampir Istimewa	85-89
B+	3,4	Baik Sekali	80-84
B	3,0	Baik	75-79
B-	2,7	Cukup Baik	70-74
C+	2,4	Lebih dari Cukup	65-69
C	2,0	Cukup	60- 64 Batas minimum kelulusan jenjang S-2 dan S-3
D	1,0	Kurang	55-59 - Batas minimum kelulusan jenjang D-3 dan S-1.